

KEBERADAAN PERJANJIAN PARTISIPASI PROMOSI

Oleh :

Dwi Tatak Subagiyo

ABSTRACT

The concept of promotion participation agreement should apply the system in the 3rd book of Civil Law (KUHP Perdata). The parties involved have reached and agreement with element of agreement. Therefore, the legal rule in the promotion participation agreement has almost entirely stated in this agreement. As a matter of fact., there still a possibility for the parties that chose not follow the rule, to make the agreement of their own.

Keywords : Concept promotion, Agreement

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dalam mempertahankan hidup selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Guna mengadakan hubungan tersebut memerlukan interaksi. Interaksi merupakan hubungan yang dilangsungkan antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang dilakukan antar orang-orang tersebut meliputi hubungan yang sifatnya umum, karena hubungan tersebut tidak dibatasi oleh bidang-bidang tertentu saja akan tetapi harus seluruh bidang. Hukum sebagai salah satu macam hubungan sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan di luar bidang hukum. Oleh karena itu hubungan hukum selalu menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum yang dijalin oleh orang-orang tertentu pada umumnya sifatnya privat atau

perdata yang perwujudannya dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pada umumnya sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Pada kehidupan sehari-hari selalu nampak aktifitas orang yang mengadakan suatu perjanjian. Banyak ragam dan jenis perjanjian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam dunia perdagangan seringkali mereka mengadakan bentuk dan ragamnya sendiri yang terpenting adalah perjanjian yang lazim. Memang perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa jadi hanya menjadi sasaran perjanjian adalah khusus mengenai tempat usaha, dengan alasan tidak terlalu banyak mengandung resiko dan sifatnya praktis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena dunia perdagangan yang begitu dinamis sifatnya maka sering para pihak mengadakan perjanjian yang serba praktis pula, dengan demikian akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri yaitu:

- a. Apakah perjanjian partisipasi promosi dapat memenuhi syarat perjanjian sewa menyewa yang telah diatur dalam KUHPerdato ?
- b. Bagaimana jika wanprestasi dalam perjanjian partisipasi promosi itu sendiri ?

PEMBAHASAN

Perjanjian dapat dinyatakan dari bunyi pasal 1313 KUHPerdato yaitu : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Batasan tersebut sifatnya umum dan terlalu luas, sehingga perlu adanya beberapa penjelasan. Oleh karena itu akan dijelaskan unsur yang ada dalam ketentuan pasal tersebut, antara lain adanya perbuatan adanya satu orang atau lebih dan adanya pengikatan diri. Dengan diketahui adanya unsur tersebut dalam pasal itu tidak hanya perbuatan hukum saja tetapi juga perbuatan non hukum.

Menurut J. Satrio, guna mengetahui perjanjian harus dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit. Di dalam arti yang luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh

para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain dalam arti yang sempit perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana dimaksud dalam buku II KUHPerdato (J. Satrio, 1992 : 127).

Perjanjian sebagaimana yang ada dalam pasal 13 KUHPerdato adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, karena perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga buku III KUHPerdato secara *lan-sung* tidak berlaku terhadapnya juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedang didalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan (Mariam Darus Badruzaman, 1998:14).

Unsur-unsur perjanjian sebenarnya adalah elemen yang dikandung dan terpenting serta harus ada dalam melakukan suatu perbuatan. Adapun unsur-unsur perjanjian dapat dikaji melalui penafsiran terhadap pengertian dari perjanjian itu sendiri.

Ada tiga unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Unsur *essensialia*, adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian itu tidak mungkin ada.

- b. Unsur *naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang dengan para pihak dapat disingkirkan atau diganti, sehingga unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.
- c. Unsur *accideotalia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut (J. Satrio, 1992:57).

Pembentukan undang-undang tidak memberikan rumusan kapan perjanjian itu lahir. Oleh karena itu dapat diketahui dari beberapa teori yang ada dalam hubungannya dengan timbulnya perjanjian. Ada 4 (empat) macam teori tentang adanya perjanjian yaitu :

- a. Teori pernyataan yang berisikan bahwa suatu perjanjian telah ada pada saat ada suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan perkataan lain perjanjian ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya (maksud penerimaan ini dinyatakan dalam wujud suatu tulisan). Sehingga pada saat tersebut pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor saling bertemu.
- b. Teori pengiriman, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat pengiriman jawaban diakseptasi/diterima, maka seseorang mempunyai pegangan yang relatif pasti saat terjadinya suatu perjanjian.
- c. Teori pengetahuan, yang menyatakan bahwa

suatu perjanjian lahir pada saat surat jawaban diketahui isinya oleh orang-orang yang menawarkan.

- d. Teori penerimaan, yang menyatakan bahwa lahirnya suatu perjanjian yaitu saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat jawaban tersebut dibuka atau dibiarkan tidak terbuka, menentukan saat lahirnya sepakat. Yang terpenting adalah saat surat tersebut sampai pada alamat penerima surat (J. Satrio, 1992 : 180)

Dalam pasal 1320 KUHPerdara dinyatakan bahwa : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut J. Satrio berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya. Sebagaimana nanti kita lihat, suatu perjanjian yang mengandung cacat subyeknya, yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*neitig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan

untuk dibatalkan (*verneitigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya yaitu mengenai segi suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum (Satrio, 1992 : 127).

Macam perjanjian dimaksudkan sebagai suatu penggolongan atas perjanjian. Macam perjanjian dimaksudkan sebagai penggolongan perjanjian yang nantinya akan menimbulkan perikatan. Adapun macam perjanjian tersebut adalah:

1. Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma.
Perjanjian atas beban adalah persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut batasan yang lain yaitu perjanjian dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri. Sedangkan perjanjian Cuma-Cuma adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1314 KUHPdata yaitu suatu persetujuan dengan cuma-cuma.
2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lisnya), sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak saja. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.

3. Perjanjian konsensuail dan perjanjian rill.

Perjanjian konsesuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian rill adalah suatu perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian diserahkan.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Jadi dalam perjanjian sewa menyewa barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.

Dalam pasal 1548 KUHPdata disebutkan istilah waktu tertentu. Hal ini menimbulkan pernyataan apa yang dimaksudkan. Sebab dalam sewa menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewakan asal sudah disetujui berapa besar sewanya untuk setiap hari, setiap bulan dan seterusnya.

Hak dari pihak yang menyewakan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1548 KUHPdata dinyatakan bahwa hak yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, berhak untuk menegur pihak penyewa apabila si penyewa tidak menjalankan kewajibannya memelihara rumah sewa

sesuai dengan sifat sebagai bapak yang baik. Kewajiban dari pihak yang menyewakan antara lain adalah menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram dari, barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Hak dari pihak penyewa adalah menerima barang yang telah disewa sebagai kontraprestasinya. Kewajiban pihak penyewa sebagaimana yang ada dalam pasal 1560 KUHPerdara yaitu antara lain : memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut persetujuan mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan serta membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seseorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu ada bentuk wanprestasi yaitu : tidak melakukan prestasi sama sekali melakukan prestasi yang keliru dan terlambat melakukan prestasi.

Perjanjian Partisipasi Promosi Syarat-syarat Perjanjiannya Telah Memenuhi Perjanjian Sewa Menyewa.

Perjanjian partisipasi promosi pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian yang didalamnya juga ada unsur-unsur perjanjian sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu seperti misalnya adanya unsur *essensialia* yang didalamnya ada para pihak dan sasaran dari perjanjian itu sendiri. Selanjutnya juga diketahui adanya unsur *accidentalialia* tidak nampak dalam perjanjian partisipasi promosi, karena pada pihak telah bersepakat untuk tidak mengalihkan tanggung jawabnya pada pihak lain.

Unsur *naturalia* yang merupakan unsur pelengkap adanya perjanjian terlihat pada klausula yang mereka buat sendiri yaitu segala sengketa atau perselisihan sebagai akibat pelaksanaan bentuk perjanjian partisipasi promosi pada umumnya dilangsungkan dalam bentuk tertulis karena para pihak bisa menjamin kepastian hukumnya dan terbukti adanya para pihak yang sudah sepakat. Hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian partisipasi promosi dalam kenyataan telah diketahui bahwa setelah diteliti lebih lanjut dalam ketentuan pasal-pasal yang telah diketahui oleh para pihak pada kenyataannya merupakan perjanjian sewa menyewa tempat dengan jangka waktu tertentu yang terbatas. Adapun tempat yang disewa tersebut nantinya oleh penyewa akan dipergunakan sebagai sarana promosi yang sekaligus digunakan untuk mengadakan

perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli.

Dengan demikian dalam perjanjian partisipasi promosi di dalamnya terdapat beberapa perjanjian, tetapi perjanjian pokoknya adalah sewa menyewa tempat dengan jangka waktu tertentu dengan nilai sewa telah ditentukan di dalam isi pasal-pasal perjanjian tersebut dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penggunaan tempat tersebut nantinya sepenuhnya digunakan oleh penyewa sebagai sarana dan atau tempat untuk promosi yang ditujukan kepada pengunjung. Penyewa juga berhak jika nantinya dalam rangka sarana promosi sebut akan terjadi perjanjian dalam bentuk lain yang berupa antara lain perjanjian jual beli.

Penyelesaian Sengketa Bilamana Terjadi Sengketa Wanprestasi

Pada umumnya dalam perjanjian partisipasi promosi jarang terjadi sengketa, karena para pihak sebelumnya sudah membuat kesepakatan bersama sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud. Timbulnya sengketa pertama adalah tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Tetapi dalam kenyataannya pasal-pasal perjanjian partisipasi promosi yang sudah dirumuskan oleh kedua belah pihak didalamnya ada upaya hukum penyelesaian jika ada pihak yang melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu adanya tidak dipenuhinya hak dan atau kewajiban dari para pihak setelah ada suatu perjanjian. Dalam

pasal-pasal perjanjian sudah dicantumkan akibat hukum dari perjanjian beserta ketentuan yang menyatakan adanya pilihan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan para pihak, sehingga tidak ada kerugian tidak ada kerugian dari para pihak. Para pihak mengharapkan nantinya dengan adanya partisipasi promosi itu saling diuntungkan bukanlah mereka adalah para pengusaha yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko terkecil.

PENUTUP

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa pokok kesimpulan antara lain :

1. Bahwa pada dasarnya perjanjian promosi sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian sewa-menyewa karena perjanjian partisipasi promosi merupakan suatu bentuk perjanjian yang didalamnya juga ada unsur-unsur perjanjian sebagaimana di atur dalam KUHPerdara pasal 1320.
2. Pada umumnya perjanjian partisipasi promosi jarang terjadi sengketa dikarenakan para pihak sebelumnya membuat kesepakatan bersama termasuk upaya hukum yang dipilihnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1991.

A. Qirom Syamsudin Meliala, **Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya**, Liberty, Yogyakarta, 1985.

J. Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992. **Perjanjian Yang Dilahirkan Dari Undang-undang Jilid 2**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Subekti, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1990. **Kitab Undang-undang Hukulll Perdata, Terjemahan Subekti & Tirtosudibio, Pradnya Paramita**. Jakarta, 1991.